

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan dari BAB I Pendahuluan hingga BAB III Pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang Hak Cipta tentang lagu dan musik berdasarkan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights mengatur tentang hak cipta dalam penyelenggaraan standard an prinsip-prinsip mengenai keberadaan, dan ruang lingkup penggunaan HAKI, juga mengatur tentang penyelenggaraan tata cara yang efektif dan sesuai untuk melindungi HAKI, dan mengatur tentang prosedur yan efektif serta cara singkat untuk pencegahan dan penyelesaian sengketa antar pemerintah. Sedangkan pengaturan umum tentang Hak Cipta lebih di atur di dalam konvensi-konvensi lain yang di adopsi oleh TRIPs, seperti The Berne Convention (1971), The Paris Convention (1967), The Rome Convention (1961).Indonesia telah meratifikasi TRIPs menyebabkan Indonesia juga tunduk kepada konvensi-konvensi lain yang di adopsi oleh TRIPs.
2. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta lagu dan musik yang ada berdasarkan TRIPs dan hukum nasional Indonesia terbagi atas 2 jenis, antara lain :
 - a. Pelanggaran terhadap hak moral

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dari pemegang hak cipta yang tidak menimbulkan kerugian secara materi. Diantaranya adalah

1. Tidak mencantumkan nama dari pemegang hak dalam penggunaan karyanya untuk publik.

2. Mengubah judul, lirik, nada, tempo dari lagu dan musik tanpa persetujuan dari pemegang hak.

b. Pelanggaran terhadap hak ekonomi dari pemegang hak.

Merupakan pelanggaran hak cipta terhadap lagu dan musik yang menimbulkan kerugian materi untuk pemegang hak. Diantara adalah

1. Pembajakan lagu dan musik


2. Penciplakan lagu dan musik

3. Penggunaan lagu dan musik untuk komersil tanpa persetujuan pemegang hak.

3. Upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta terhadap lagu dan musik.

Upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta dilakukan dari berbagai kalangan dari pemerintah dari lembaga-lembaga yang terkait dengan hak cipta juga dari para pemegang hak cipta. Diantaranya :

a. Pemblokiran situs-situs yang menyediakan lagu dan musik secara gratis yang merugikan para pemegang hak.

- 
- b. Pembaharuan undang-undang yang membuat sebuah lembaga yang dinamakan lembaga manajemen kolektif yang bertugas mewakili para pemegang hak yang memberikan kekuasaan kepada lembaga tersebut untuk mewakilinya jika hak-hak yang dimilikinya dilanggar oleh orang lain.
- c. Aksi-aksi penolakan yang dilakukan oleh musisi-musisi terhadap pembajak lagu dan musik.

B. SARAN

1. Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan persoalan mengenai pelanggaran terhadap hak cipta terhadap lagu dan musik. Karena jika terus dibiarkan akan menjadi masalah suatu saat baik bagi dunia internasional maupun menjadi masalah terhadap Negara Indonesia sendiri.
2. Lembaga-lembaga yang telah dibentuk oleh undang-undang yang baru seperti lembaga manajemen kolektif juga harus menjalankan fungsinya dengan benar sebagai wakil dari pemegang hak yang bertugas menghimpun royalti dari penggunaan karya-karya pemegang hak yang telah diwakilkan kepada lembaga manajemen kolektif.
3. Bukan hanya dari pemerintah para pemegang hak cipta terkait lagu dan musik juga harus gencar menjaga karyanya dan mempertahankannya karena hal ini tidak mungkin hanya menjadi kewajiban pemerintah, pemerintah telah menyediakan sarana untuk pemegang hak juga ikut serta

dalam mempertahankan karya-karyanya dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi terhadap karyanya, maka dari itu diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk mengurangi bahkan menghilangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

